



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan  
Telp: 021-7587 5168 Fax:021-7587 5227

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
Nomor : 421.1/Kep. 6933.1 / DITDIK

**TENTANG**

**PERUBAHAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) DARUSSALAM MENJADI  
YAYASAN PENDIDIKAN AL ZAHYIAH SEBAGAI PENGELOLA  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TERPADU AL ZAHYIAH DI  
JL. PINANG DEPAN GANG MUSHOLLAH MIFTAHUL JANNAH  
RT. 02/14 KEL. PAMULANG TIMUR KEC. PAMULANG  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

- Membaca : Surat Perubahan Akte Yayasan Al Zahiyah dari Yayasan Pendidikan Al Zahiyah, Nomor : 001/Y.P.Z/XI/2016 pada tanggal 9 Desember 2016
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al Zahiyah telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK Terpadu Al Zahiyah yang beralamat di Jl. Jl. Pinang Depan Gang Mushollah Miftahul Jannah Rt. 02/14 Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;  
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);  
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

- Memperhatikan :
1. Akte Notaris H. Bebas Daeng Lalo, SH., Nomor: 16 Tanggal 21 Februari 1981 tentang Pendirian Yayasan Y.P.I Darussalam.
  2. Akta Notaris Syaifuddin Zuhri, SH. MKn., Nomor : 03, Tanggal 18 Mei 2016 tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Al Zahiyah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Perubahan Yayasan dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Al Zahiyah Sebagai pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) TK Terpadu Al Zahiyah yang beralamat di Jl. Jl. Pinang Depan Gang Mushollah Miftahul Jannah Rt. 02/14 Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan
- Kedua : Perubahan Yayasan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (**Herregistrasi**) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan
- Keempat : diatur dalam keputusan tersendiri.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
tanggal : 30 - 12 - 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Tangerang Selatan



MATHODAH S, M.Si  
Kepala Dinas Pendidikan  
NIP. 19600801 198411 1 001

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.

